



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PENUGASAN PROGRAM PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor	:	006/K3/KM/SPK/2013
Tanggal	:	13/Mei /2013

**Antara**

**KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Dengan**

**Universitas Persada Indonesia YAI**

**Nama Pekerjaan : Penelitian Bagi Dosen Universitas Persada Indonesia YAI  
Tahun Anggaran 2013.**

**Jumlah Biaya /  
Nilai Kontrak  
Sebesar : Rp. 742,152,000  
(Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Dua  
Ribu Rupiah)**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH III JAKARTA**

Jalan SMAN 14 Cawang, Jakarta 13630  
Telepon : 021 – 8000403, 8090275 fax. 021 - 8094679  
Laman : <http://www.kopertis3.or.id>

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PENUGASAN PROGRAM PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2013  
Nomor 006/K3/KM/SPK/2013  
Tanggal : 13 Mei 2013**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga belas bulan Mei tahun Dua ribu tiga belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Ir. Dadang Sudyarto, MA** : Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah III Jakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89/MPK.A4/KP/2013 tanggal 11 Februari 2013 ; untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. **Prof.Dr.Ir.Anoesyirwan Moeins, M.Sc,MM** : Sebagai **Ketua LPPM** yang berkedudukan di **Universitas Persada Indonesia YAI** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut; untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 77 Tahun 2011.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 764/A.A3/KU/2013 tanggal 2 Januari 2013, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17a/DIKTI/Kep/2012, tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penugasan di Lingkungan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
10. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah III Nomor : 06/K3/KM/SK/2013 Tanggal 06 Mei 2013, tentang Penetapan Penerima Hibah Penelitian
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kopertis Wilayah III Nomor 023.04.2.189705/2013, tanggal 05 Desember 2012 dengan revisi ke-2 tanggal 01 Mei 2013



**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Desentralisasi Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

#### **PASAL 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan Penugasan Program Penelitian yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi di **Universitas Persada Indonesia YAI**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Biaya pelaksanaan penugasan Program Desentralisasi Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada DIPA Kopertis Wilayah III Nomor 023.04.2.189705/2013 tanggal 05 Desember 2012 dengan revisi ke-2 tanggal 01 Mei 2013.
- (4) Daftar Nama Ketua pelaksana, judul, dan besarnya biaya setiap judul yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

#### **PASAL 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan dana untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp. **742,152,000 (Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)**, dengan uraian sebagai berikut:
  - a) Skema Hibah Bersaing adalah sebesar Rp. **742,152,000 (Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)**
  - (2) Dana Pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui KPPN III Jakarta kepada rekening Institusi (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Pembayaran Tahap Pertama :
      - 1) Skema Hibah Bersaing adalah sebesar  $70\% \times 742,152,000 = 519,506,400$  (**Lima Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Ribu Empat Ratus Rupiah**)  
dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
    - b) Pembayaran Tahap Kedua :
      - 1) Skema Hibah Bersaing adalah sebesar  $30\% \times 742,152,000,- = Rp. 222,645,600,-$  (**Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah**);  
  
dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya awal Bulan Oktober 2013 dokumen sebagai berikut:
        1. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian.
        2. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan.
        3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan.



4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
- c) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Program Penelitian, laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian, dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan dana 70%.
- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara yang ditransfer melalui rekening Kopertis Wilayah III, Bank BNI 46 KCP BKN dengan Nomor Rekening : 0008922381.
- f) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

### PASAL 3

- (1) Dana Penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut.

Nama Perguruan Tinggi : **Universitas Persada Indonesia YAI**  
Nomor Rekening : **123-00-0594331-3**  
Nama penerima pada rekening : **Yayasan Administrasi Indonesia (YAI)**  
**Univ.Persada Indonesia\**  
Nama Bank : **Bank Mandiri KCP Jkt Salemba Raya 12308**  
Alamat Bank : **Gedung Psikologi Lt.4 Jl.Diponegoro No.74**  
**Jakarta Pusat 103430**  
Kota : **Jakarta**  
NPWP Perguruan Tinggi : **01.399.358.9-023.000**

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

### PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil program Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul-judul Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.



## PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian dengan masing-masing dosen/pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama dosen/pelaksana, judul program penelitian, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, dan sanksi;
- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah dosen/pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat;
- (3) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan program Penelitiandapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

## PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Laporan Hasil Program Penelitian dan rekapitulasi laporan keuangan 100% dalam format pdf dan diunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya pada akhir Desember Tahun Anggaran 2013, sedangkan hardcopy Laporan Hasil Program Penelitian wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu masa pelaksanaan program Penelitianini, **PIHAK KEDUA** belum mengunggah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa:
  - a. peringatan tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi; dan/atau
  - b. pengurangan dan/atau penghentian dana Hibah Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian pada tahun berikutnya.
- (3) Laporan hasil program Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
  2. Warna cover (disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
  3. Di bawah bagian kulit ditulis :

Dibiayai oleh:  
Kopertis Wilayah III  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian  
Nomor: 006/K3/KM/SPK/2013, tanggal 13 Mei 2013

- (4) Softcopy laporan hasil program Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan hardcopy wajib disimpan oleh PIHAK KEDUA.

**PASAL 7**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Program Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Program Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan program Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana Program Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.



## PASAL 8

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

## PASAL 9

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

## PASAL 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

## PASAL 11

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 ( tiga ) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**



**Dadang Sudiarto, M.A**  
NIP. 195909301984031002



**Dr. Ir. Anoesyirwan Moeins, M.Sc, MM**  
Universitas Persada Indonesia YAI



LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA  
 PELAKSANAAN PENUGASAN PROGRAM PENELITIAN  
 TAHUN ANGGARAN 2013  
 Nomor : /K3.KM/2013  
 TANGGAL 13 MEI 2013

Universitas Persada Indonesia YAI

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	SKIM	DANA
1	Zainuddin SK.	Peningkatan Pemberdayaan Diri (Self Empowerment) untuk Mencegah Munculnya Primanisme Melalui Teknik Focus Group Discusion (FGD) pada Anak-anak Jalanan di DKI Jakarta	BERSAING	66.610.000
2	Untung Yudo Asmoro	Pengembangan Modal Sistem Mutu pada Industri Kreatif Subsektor Kerajinan Batu Mulia di DKI Jakarta	BERSAING	49.950.000
3	Syofian Siregar	Evaluasi Kualitas Pelayanan di PT Kereta Api Indonesia dengan Metode Kano Berdasarkan Dimensi Servqual pada Tahun 2012	BERSAING	50.000.000
4	Sri Desti Purwatiningsih	Efektivitas Komunikasi dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan Konserfasi Taman nasional (Kasus pada Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi Taman nasional Gunung Halimun)	BERSAING	50.000.000
5	leah Soemirat	Pelaksanaan Program Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat melalui Pendekatan Komunikasi Kelompok (Studi pada Masyarakat Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Bekasi)	BERSAING	50.000.000
6	Siti Sujatini	Analisis Perilaku Penghuni terhadap kebutuhan Ruang Terbuka Publik di Perkampungan Paseban, Jakarta Pusat	BERSAING	50.000.000
7	Siti Komsiah	Keterlibatan Masyarakat dalam Program Penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (Analisis Model Jaringan Komunikasi dalam Pengelolaan Program P2KP di Propinsi DKI Jakarta)	BERSAING	45.650.000
8	Rilla Sovitriana	Psikoterapi Suportif dengan Teknnik Persuasi dalam Mendukung Peningkatan Rasa Percaya Diri pada Penderita HIV di Jakarta (Studi Kasus di Yayasan Pelita Ilmu di Tebet)	BERSAING	50.000.000
9	Nafisah Yuliani	Faktor-faktor yang Mempengaruhi sisa Hasil Usaha Koperasi Syariah Masjid di Bandung	BERSAING	49.980.000
10	M. Al'Amin	Aplikasi Sistem Informasi Berita dan E-Book Berbasis Web untuk Penyandang Tunanetra	BERSAING	40.000.000
11	Sumarno	Pengembangan Model Uji Kompetensi Akuntansi dan Implementasinya di Wilayah Jawa dan Sumatera guna Meningkatkan Kompetensi Lulusan yang Siap Kerja	BERSAING	50.000.000
12	Hary Agus Rahardjo	Model Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Permukiman pada Zona Peremajaan dan Pengembangan Kawasan di DKI Jakarta	BERSAING	40.000.000
13	Hari Nugraha Nurjaman	Penelitian Metode Perkuatan Bangunan Tahan Gempa sebagai Konsekuensi Revisi Peraturan Gempa Indonesia 2002 0-m 2012	BERSAING	49.962.000
14	Euis Puspita Dewi	Model Implementasi Adaptive Used terhadap Ruang Terbuka Publik yang Berkelanjutan bagi Masyarakat di Kota Tua Jakarta	BERSAING	50.000.000
15	Anoesyirwan M.	Akselerasi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM). (Survey di Kawasan Generasi 1 & 2 Kota Terpadu Mandiri)	BERSAING	50.000.000

**J u m i a h**

742.152.000





## KUITANSI

Sudah Terima dari : KPA/ Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah III Jakarta

Uang sebesar (dengan huruf) : **Rp. 519,506,400**  
(Lima Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Ribu Empat Ratus Rupiah)

Untuk pembayaran: : Biaya Tahap I (Satu) sebesar **70%** untuk Skema Hibah Bersaing, sesuai Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Tahun Anggaran 006/K3/KM/SPK/2013, tanggal 13 Mei 2013

Rp.519,506,400,

Jakarta, 13 Mei 2013

Ketua LPPM  
Universitas Persada Indonesia YAI

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen,



Indradang Sudyarto, MA

NIP. 195909301984031002



Dr. Anoesyirwan Moens,  
M.Sc., MM





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH III JAKARTA

Jalan SMAN 14 Cawang, Jakarta 13630  
Telepon : 021 - 8000403, 8090275 fax. 021 - 8094679  
Laman : <http://www.kopertis3.or.id>

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : 014/K3/KM/BAP/2013

Pada hari ini Senin tanggal 13 bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. Dadang Sudyarto, MA  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah III Jakarta.  
Alamat : Jalan SMA Negeri 14 Cawang, Jakarta 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Prof.Dr.Ir.Anoesyirwan Moeins, M.Sc,MM  
Jabatan : Ketua LPPM  
NPWP : 01.399.358.9-023.000  
Alamat : Gedung Psikologi Lt.4 Jl.Diponegoro No.74 Jakarta Pusat 103430 6

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Persada Indonesia YAI, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

A. Berdasarkan :

1. DIPA Kopertis Wilayah III : 023.04.2.189705/2013, tanggal 05 Desember 2012  
Nomor dengan revisi ke-2 tanggal 01 Mei 2013
2. Surat Perjanjian Penugasan : 006/K3/KM/SPK/2013 tanggal 13 Mei 2013  
Penelitian Nomor
3. Nilai Dana : Rp. 519,506,400  
(Lima Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Ribu Empat Ratus Rupiah)
4. Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan Program Penelitian Skema Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2013

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK KESATU dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran tahap I (satu) sebesar 70% Program Penelitian Skema Hibah Bersaing
2. Perhitungan Pembayaran
  - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. 519,506,400-
  - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu Rp. - (+)
  - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. 519,506,400,-

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui Universitas Persada Indonesia YAI Rekening No. 123-00-0594331-3 atas nama Yayasan Administrasi Indonesia (YAI) Univ.Persada Indonesia



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

**Universitas Persada Indonesia YAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Yudi Julius, MBA  
Jabatan : Rektor  
Institusi : Universitas Persada Indonesia YAI  
No. SPK : 194/K3/KM/2014  
Jumlah Judul : 7 (tujuh) **Judul**  
Nilai Dana / Kontrak : **Rp. 362.222.000,-**  
(tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu Rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut di atas dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan ;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Hibah Penelitian dan pelaksanaan ;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Penelitian yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penelitian.

Jakarta, 7 Mei 2014  
Rektor Universitas Persada Indonesia YAI

  
Prof. Dr. Yudi Julius, MBA





## KUITANSI

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah III Jakarta

Uang sebesar : **Rp. 253.555.400,-**  
(dengan huruf) **(dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah)**

Untuk pembayaran : Biaya Tahap I (sebesar 70% X Rp. 362.222.000,-), Hibah Penelitian Bagi Dosen Universitas Persada Indonesia YAI Di Lingkungan Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2014, sesuai Surat Perjanjian Penugasan Nomor : 194/K3/KM/2014, Tanggal 7 Mei 2014.

Rp. 253.555.400,-



Jakarta, 13 Mei 2014  
Rektor Universitas Persada  
Indonesia YAI,  
Prof. Dr. Yudi Julius, MBA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH III

Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta 13630  
Telepon: 021-8000403, 021-8090275 Fax. 021-8094679  
Laman: <http://www.kopertis3.or.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN  
Nomor : 336/K3/KM/2014

Pada hari ini Selasa tanggal Tigabelas bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Putut Pujogiri, SH**  
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah III Jakarta.**  
Alamat : **Jalan SMA Negeri 14 Cawang, Jakarta 13630**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kopertis Wilayah III Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Prof. Dr. Yudi Julius, MBA**  
Jabatan : **Rektor**  
NPWP : **01.399.358.9-023.000**  
Alamat : **Jl. Diponegoro 74 Jakarta Pusat**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Persada Indonesia YAI, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

1. DIPA Kopertis Wilayah III Nomor : 023.04.2.189705/2014 tanggal 5 Desember 2013 beserta revisinya.
2. Surat Perjanjian Penugasan Penelitian Nomor : 194/K3/KM/2014, tanggal 7 Mei 2014
3. Jumlah Dana / ( dengan huruf ) : Rp. 362.222.000,-  
(tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)
4. Uraian Pekerjaan : Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2014.



B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran tahap I (sebesar 70% X Rp. 362.222.000,-), Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2014.

2. Perhitungan Pembayaran :

a. Jumlah pembayaran fisik pada BAP ini	Rp.	253.555.400,-
b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu	Rp.	_____ (+)
c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini	Rp.	253.555.400,-

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui Bank Mandiri KCP Jkt Salemba Raya 12308 Rekening No. 1230005943313 atas nama Yayasan Administrasi Indonesia (YAI) Univ. Persada Indonesia

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOPERTIS WILAYAH III**

Tahun Anggaran : 2014  
Nomor Bukti :  
Mata Anggaran :


**KUITANSI**

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah III Jakarta

Uang sebesar : **Rp. 108.666.600,-**  
(dengan huruf) (seratus delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah )

Untuk pembayaran : Biaya Tahap II (sebesar **30% X Rp. 362.222.000,-**), Hibah Penelitian Bagi Dosen **Universitas Persada Indonesia YAI** Di Lingkungan Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2014, sesuai Surat Perjanjian Penugasan Nomor : 194/K3/KM/2014, Tanggal 7 Mei 2014.

**Rp. 108.666.600,-**







KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH III

Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta 13630  
Telepon: 021-8000403, 021-8090275 Fax. 021-8094679  
Laman: <http://www.kopertis3.or.id>

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : /K3/KM/2014

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Putut Pujogiri, SH**  
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah III Jakarta.**  
Alamat : **Jalan SMA Negeri 14 Cawang, Jakarta 13630**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kopertis Wilayah III Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Prof. Dr. Yudi Julius, MBA**  
Jabatan : **Rektor**  
NPWP : **01.399.358.9-023.000**  
Alamat : **Jl. Diponegoro 74 Jakarta Pusat**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Persada Indonesia YAI, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

1. DIPA Kopertis Wilayah III Nomor : 023.04.2.189705/2014 tanggal 5 Desember 2013 beserta revisinya.
2. Surat Perjanjian Penugasan Penelitian Nomor : 194/K3/KM/2014, tanggal 7 Mei 2014
3. Jumlah Dana / (dengan huruf) : Rp. 362.222.000,-  
(tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)
4. Uraian Pekerjaan : Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2014.

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran tahap I (sebesar 30% X Rp. 362.222.000,-), Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2014.
2. Perhitungan Pembayaran :
  - a. Jumlah pembayaran fisik pada BAP ini Rp. **108.666.600,-**
  - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu Rp. **253.555.400,- (+)**
  - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. **362.222.000,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui Bank **Mandiri KCP Jkt Salemba Raya 12308** Rekening No. **1230005943313** atas nama **Yayasan Administrasi Indonesia (YAI) Univ. Persada Indonesia**.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

**PIHAK PERTAMA**

Petugas Pembuat Komitmen  
Kopertis Wilayah III,



Pdpt Pujogiri, SH

NIP. 195804301987031001

**PIHAK KEDUA**

Rektor Universitas Persada Indonesia  
YAI



Prof. Dr. Yudi Julius, MBA





**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PENUGASAN PROGRAM PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2013**

No : 06/SPK/P3M UPI Y.A.I/VI/2013  
Tanggal : 12 Juni 2012

**Antara**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I**

**Dengan**

**Ir. Siti Sujatini, M.Si ( Ketua Tim Peneliti )**

Nama Pekerjaan : Penelitian Hibah Bersaing Bagi Dosen Universitas  
Persada Indonesia Y.A.I Tahun Anggaran 2013

Jumlah Biaya/Nilai Kontrak Sebesar : Rp. 50.000.000,-  
(Lima Puluh Juta Rupiah)

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PENUGASAN PROGRAM PENELITIAN**

**TAHUN ANGGARAN 2013**

**Nomor 006/K3/KM/SPK/2013**

**Tanggal : 13 Mei 2013**

**DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENUGASAN PROGRAM PENELITIAN HIBAH  
BERSAING GUNA PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT BAGI DOSEN UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I DI  
LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 06/SPK/P3M UPI Y.A.I/VI/2013

Tanggal : 12 Juni 2013

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua belas** Bulan **Juni** **2013**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. Anoesyirwan Moeins, M.Sc, MM** : Dalam hal ini bertindak sebagai Direktur P3M Universitas Persada Indonesia Y.A.I, berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Tahun Anggaran 2013 Nomor : 006/K3/KM/SPK/2013 tanggal 13/5/2013, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ( Kontrak ) ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Ir. Siti Sujatini, M.Si**

: Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Tim Peneliti Hibah Bersaing Universitas Persada Indonesia Y.A.I, dengan judul "Analisis Perilaku Penghuni terhadap kebutuhan Ruang Terbuka Publik di Perkampungan Paseban, Jakarta Pusat" selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini disebut **PIHAK KEDUA**.



**Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 77Tahun 2011.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 764/A.A3/KU/2013 tanggal 2 Januari 2013, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17a/DIKTI/Kep/2012, tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penugasan di Lingkungan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
10. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah III Nomor 06/K3/KM/SK/2013 Tanggal 06 Mei 2013, tentang Penetapan Penerima Hibah Penelitian
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kopertis Wilayah III Nomor 023.04.2.189705/2013, tanggal 05 Desember 2012 dengan revisi ke-2 tanggal 01 Mei 2013

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Desentralisasi Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan Penugasan Program Penelitian yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi di **Universitas Persada Indonesia YAI**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya
- (3) Biaya pelaksanaan penugasan Program Desentralisasi Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada DIPA Kopertis Wilayah III Nomor 023.04.2.189705/2013 tanggal 05 Desember 2012 dengan revisi ke-2 tanggal 01 Mei 2013.
- (4) Daftar Nama Ketua peneliti, judul, dan besarnya biaya yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan surat perjanjian ini yaitu :



## PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan dana untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)**, dengan uraian sebagai berikut:
- a) Skema Hibah Bersaing adalah sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)**.
- (2) Dana Pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) **Pembayaran Tahap Pertama** sebesar **70% x Rp 50.000.000,-** adalah **Rp 35.000.000,-** terbilang (Tiga puluh lima juta rupiah), dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, selanjutnya Pihak Kedua membuat laporan awal hasil survey dan pengolahan data penelitian serta di presentasikan dan membuat laporan kemajuan keuangan dan disetujui oleh Tim Pengawas Internal P3M UPI YAI paling lambat tanggal **5 Oktober 2013**, serta dibuatkan Berita Acara .
- b) **Pembayaran Tahap Kedua** paling lambat 15 Desember 2013 sebesar **30% x Rp 50.000.000,-** adalah **15.000.000,-** terbilang (Lima belas juta rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian serta salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, **selambat-lambatnya 5 Desember 2013. Menyerahkan Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 6 set** (Dana tahap Terakhir diserahkan setelah dana Hibah dari KOPERTIS III dicairkan ).
- c) Pembayaran-pembayaran tersebut pada pasal 2 ayat 2a dan 2b di atas dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara pembayaran langsung.
- d) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
- e) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat 1 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti- bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- f) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

## PASAL 3

- (1) Dana Penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada sebagai berikut :

Nama Ketua Tim Peneliti : **Ir. Siti Sujatini, M.Si**  
Nama Penerima Pada Rekening : **Ir. Siti Sujatini, M.Si**  
Nomor Rekening : 123-00-0498039-9  
Nama Bank : Mandiri  
Nomor NPWP : 69.208.155.7-407.00

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.



#### PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil program Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul-judul Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

#### PASAL 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian dengan masing-masing dosen/pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain : nama dosen/pelaksana, judul program penelitian, jumlah dana hibah, tatacara / termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, dan sanksi;
- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, setelah dosen/pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat:
- (3) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan program Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa **Laporan Hasil Program Penelitian dan rekapitulasi laporan keuangan 100% dalam format .pdf dan diunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya pada akhir Desember Tahun Anggaran 2013**, sedangkan hardcopy Laporan Hasil Program Penelitian wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu masa pelaksanaan program Penelitian ini, **PIHAK KEDUA** belum mengunggah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa:
  - a. peringatan tertulis dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi; dan/atau
  - b. pengurangan dan/atau penghentian dana Hibah Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian pada tahun berikutnya.
- (3) Laporan hasil program Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
  2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
  3. Di bawah bagian kulit ditulis.

Dibiayai oleh:

**Kopertis Wilayah III**

**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,**

**sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian**

**Nomor: 006/K3/KM/SPK/2013, tanggal 13 Mei 2013**



- (4) Softcopy laporan hasil program Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan hardcopy wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada:
  - 1) P3M Universitas Persada Indonesia YAI
  - 2) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta 10002;
  - 3) Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia ( PDII ) LIPI, Jln. Gatot Subroto, Jakarta;
  - 4) BAPPENAS cq. Biro APKO, Jalan Senopati No.2, Jakarta;
  - 5) Perpustakaan Fakultas Teknik UPI YAI.

#### PASAL 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Program Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Program Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan program Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana Program Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### PASAL 8

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 64 bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15% dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku

#### PASAL 9

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dan pelaksanaan Program Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah



**PASAL 10**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dalam mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**PASAL 11**

Sural perjanjian ini dibuat rangkap 3 ( tiga ) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**  
Direktur P3M UPI Y.A.I,

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Peneliti,



**Prof. Dr. Ir. Anoesyirwan Moeins, M.Sc,MM**

**Ir. Siti Sujatini, M.Si**

**MENGETAHUI,**  
**UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I**  
Rektor,



**Prof. Dr. Ir. H. Yudi Julius, MBA**

**LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PENUGASAN PROGRAM PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2013  
Nomor : /K3.KM/2013  
TANGGAL 13 MEI 2013**

Universitas Persada Indonesia

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	SKIM	DANA
1.	Zainuddin SK	Peningkatan Pemberdayaan Din ( <i>Self Empowerment</i> ) untuk Mencegah Munculnya Primanisme Melalui Teknik <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> pada Anak-anak Jalanan di DKI Jakarta	BERSAMA	66.610.000
2	Untung Yudo Asmoro	Pengembangan Modal Sistem Mutu pada Industri Kreatif Subsektor Kerajinan Batu Mulia di DKI Jakarta	BERSAMA	49.950.000
3	Syofian Siregar	Evaluasi Kualitas Pelayanan di PT Kereta Api Indonesia dengan Metode Kano Berdasarkan Dimensi <i>Servqual</i> pada Tahun 2012	BERSAMA	50.000.000
4	Sri Desti Purwatiningsih	Efektivitas Komunikasi dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan Konservasi Taman nasional (Kasus pada Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi Taman nasional Gunung Halimun)	BERSAMA	50.000.000
5	Soleh Soemirat	Pelaksanaan Program Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) dalam meningkatkan Kemandirian Masyarakat melalui Pendekatan Komunikasi Kelompok (Studi pada Masyarakat Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Bekasi)	BERSAMA	50.000.000
6	Siti Sujatini	Analisis Perilaku Penghuni terhadap kebutuhan Ruang Terbuka Publik di Perkampungan Paseban, Jakarta Pusat	BERSAMA	50.000.000
7	Siti Komsiah	Keterlibatan Masyarakat dalam Program Penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (Analisis Model Jaringan Komunikasi dalam Pengelolaan Program P2KP di Propinsi DKI Jakarta)	BERSAMA	45.650.000
8	Rilla Sovitriana	Psikoterapi Suportif dengan Teknnik Persuasi dalam Mendukung Peningkatan Rasa Percaya Diri pada Penderita HIV di Jakarta (Studi Kasus di Yayasan Pelita Ilmu di Tebet)	BERSAMA	50.000.000
9	Nafisah Yuliani	Faktor-faktor yang Mompengaruhi Sisa Hasil Usaha Koperasi Syariah Masjid di Bandung	BERSAMA	49.980.000
10	M. Al'amin	Aplikasi Sistem Informasi Berita dan E-Book Berbasis Web untuk Penyandang Tunanetra	BERSAMA	40.000.000
11	J. Sumarno	Pengembangan Model Uji Kompetensi Akuntansi dan Implementasinya Wilayah Jawa dan Sumatera guna Meningkatkan Kompetensi Lulusan yang Siap Kerja	BERSAMA	50.000.000
12	Hary Agus Rahardjo	Model Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Permukiman pada Zona Peremajaan dan Pengembangan Kawasan di DKI Jakarta	BERSAMA	40.000.000
13	Hari Nugraha Nurjaman	Penelitian Metode Perkuatan Bangunan Tahan Gempa sebagai Konsekuensi Revisi Peraturan Gempa Indonesia 2002 0-m 2012	BERSAMA	49.962.000
14	Euis Puspita Dewi	Model Implementasi <i>Adaptive Used</i> terhadap Ruang Terbuka Publik yang Berkelanjutan bagi Masyarakat di Kota Tua Jakarta	BERSAMA	50.000.000
15	Anoesyirwan M.	Akselerasi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM). (Survey di Kawasan Generasi 1 & 2 Kota Terpadu Mandiri)	BERSAMA	50.000.000
		<b>Jumlah</b>		<b>742.152.000</b>